



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Nomor : 48**

**TAHUN 1992**

**Seri D Nomor 48**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 1 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1992/1993  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 5 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-259 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelak-

sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 1988 tanggal 13 Desember 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 yang telah dirubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 17 Pebruari sampai dengan 2 Maret 1992;
  2. Pembicaraan dalam rapat Pleno Masa Sidang ke VIII Tahun 1991/1992 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 sampai dengan 27 Maret 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1992/1993.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 149.520.677.253,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 149.520.677.253,00

b. BELANJA

- Rutin Rp. 106.370.067.253,00

- Pembangunan Rp. 43.150.610.000,00

Rp. 149.520.677.253,00

## Pasal 2

jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN	
- Pendapatan	Rp. 16.647.479.628,00
b. BELANJA	
- Rutin	Rp. 15.647.479.628,00
- Pembangunan	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
	Rp. 16.647.479.628,00

## Pasal 3

1. Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A>I, A.II/R dan A.II/P.
3. Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

## Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Ketua

**H. Achmad Amins**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor 48 tanggal 3 Agustus 1992  
Seri "D" Nomor 48  
Sekretaris Wilayah Daerah

**Asnawi Hasjmy, SH**

**Pembina Utama**  
NIP. 390003081

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 27 Maret 1992

---

Gubernur Kepala Daerah Istimewa  
Aceh

**Ibrahim Hasan**

Disahkan dengan Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri  
No. 903.21 - 337  
Tanggal : 11 Mei 1992